

## ANALISIS PENGEMBANGAN LAYANAN PENDIDIKAN INKLUSIF BERBASIS EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN BANYUWANGI

Oleh:

Muhamad Alfi Khoiruman <sup>1\*</sup>, Galih Satriyo<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> Ketatalaksanaan Pelayanan Niaga dan Kepelabuhan, Akademi Kelautan Banyuwangi

<sup>1</sup>E-mail: malfikhoiruman@gmail.com

<sup>2</sup>E-mail: g.satriyoakaba@gmail.com

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi kondisi eksisting, faktor penghambat serta mengidentifikasi model yang tepat guna mendukung pendidikan inklusi berbasis ekonomi kreatif. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini yaitu Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi, Guru Pembimbing Khusus, Pengawas PLB dan Pelaku Usaha Mikro. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Implementasi kurikulum yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan oleh sekolah inklusif di Banyuwangi telah menyesuaikan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Hambatan sekolah inklusi yaitu sebagian besar sekolah inklusi masih berjibaku pada akademik belum mempersiapkan kemandirian dunia kerja, karena sekolah inklusi cenderung bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang punya harapan ingin ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan pendidikan vokasi bagi anak berkebutuhan khusus cenderung di Sekolah Luar Biasa. Belum adanya tenaga pendidik khusus dibidang ekonomi kreatif serta pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah melalui para pelaku usaha mikro tidak berkelanjutan. Model yang tepat digunakan dalam implementasi pendidikan inklusi berbasis ekonomi kreatif di Kabupaten Banyuwangi yaitu dengan merintis sekolah inklusi *double track* yang memadukan kegiatan akademik dan vokasi serta melakukan kerja sama dengan para pelaku usaha mikro mengingat pelaku usaha mikro Banyuwangi memiliki berbagai jenis bidang usaha seperti batik, souvenir dan kuliner.

**Kata kunci :** pendidikan inklusif, ekonomi kreatif

### 1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap orang dengan tujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 31 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan”. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 disebutkan dalam pasal 32 bahwa “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”. Ketetapan dalam undang-undang tersebut sangat berarti bagi anak berkebutuhan khusus karena memberikan landasan yang kuat bahwa mereka berhak memperoleh kesempatan yang sama pada bidang Pendidikan. Pemerintah Indonesia telah berusaha memfasilitasi pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan diselenggarakannya Sekolah Luar Biasa (SLB) yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Munculnya pendidikan inklusi diperlukan dengan harapan dapat mendukung siswa-siswi layanan khusus dalam menyalurkan bakat beraneka ragam yang dimiliki oleh siswa-siswi layanan khusus tersebut seperti rekan-rekan umum sebaya mereka. Hal ini sebagai upaya implementasi Permendiknas No 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi

peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Kustawan dalam Wardah (2019) menyatakan bahwa Pendidikan inklusif adalah sistem Pendidikan yang terbuka bagi semua anak serta mengakomodasi kebutuhannya sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh anak.

Sebagian orang tua siswa anak berkebutuhan khusus ingin menyekolahkan putra/putrinya di sekolah umum dengan asumsi menyalurkan minat dan bakat di sekolah formal. Praktis pihak sekolah umum tersebut merasa tidak mampu karena belum memiliki persiapan sebagai sekolah inklusif yang harus menyesuaikan diri dan bertindak fleksibel terhadap kebutuhan khusus siswanya. Selain mempersiapkan tenaga pendidik profesional dengan lulusan pendidikan luar biasa yang terdaftar sebagai guru untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus, sekolah inklusif yang memungkinkan juga perlu kerja sama dengan para pelaku usaha mikro. Tujuan dihidirkannya pelaku usaha mikro untuk turut mendampingi Anak Berkebutuhan Khusus adalah untuk menyalurkan bakat dan minat serta

kemampuan dan kebutuhan siswa bersangkutan yang kemudian dapat disalurkan kemudian saat praktik lapangan kepada para pelaku usaha mikro. Mengingat pertumbuhan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi berkembang semakin pesat yang diiringi dengan semakin pesat pula perkembangan dunia pelaku usaha mikro di Kabupaten Banyuwangi.

Delphie dalam Hasyim (2013) menyampaikan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif dilapangan tidak se-mudah teorinya, banyak kendala dan tantangan yang membutuhkan adaptasi kedua belah pihak antara peserta didik inklusif dengan guru regulernya serta teman regulernya, hal itu biasanya bersumber dari ketidak pahaman pada perilaku peserta didik inklusif yang mempunyai keterbatasan, kemudian guru reguler jika tidak bisa bersikap sabar maka akan berakibat pada kegiatan belajar yang tidak terkendali. Oleh karena itu sebaiknya setiap guru reguler yang akan dilibatkan dalam pengajaran di kelas inklusif maka harus dibekali tentang psikologi kepribadian peserta didik inklusif.

Menurut Mohammad Takdir Ilahi (2013), tujuan pendidikan inklusi ada dua macam, yakni:

- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Peran sekolah inklusif diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap capaian pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Capaian pembelajaran yang dimaksud perlu keterlibatan sekolah sumber dan *stakeholders* seperti pelaku usaha mikro guna turut berkontribusi menciptakan sumber daya manusia dari kalangan Anak Berkebutuhan Khusus sesuai dengan bakat yang dimiliki, tanpa melihat status peserta didik sebagai anak berkebutuhan khusus. Sehingga kelak anak berkebutuhan khusus dapat mandiri dan mampu memberikan kontribusi kepada keluarga kelak setelah menyelesaikan pendidikannya. Lolacono dan Valenti (2010) menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah reguler memiliki kompetensi sosial yang lebih baik. Irvine dan Lupart (2006) juga setuju bahwa menempatkan anak dengan kebutuhan khusus juga baik bagi kemampuan sosialnya. Interaksi sosial memberikan kesempatan anak berkebutuhan khusus bagaimana berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan diri mereka.

Urgensi penelitian ini yaitu selain dapat menambah khasanah kajian ilmu khususnya bagi pendidikan inklusif serta sebagai acuan bagi penelitian yang sejenis diwaktu yang akan datang. Secara terapan penelitian ini memberikan manfaat untuk memberikan referensi model aktivitas pendukung bagi pendidikan inklusi yang sesuai

dengan bakat dan minat khususnya bidang ekonomi kreatif. Sehingga seiring bertambahnya jumlah event Banyuwangi Festival serta bertambahnya pelaku usaha mikro, maka anak berkebutuhan khusus dapat dilibatkan pada fenomena dan momen tersebut.

Tujuan khusus penelitian ini adalah

- a. Mengidentifikasi kondisi eksisting Pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi
- b. Mengidentifikasi faktor penghambat dalam implimentasi Pendidikan inklusif berbasis ekonomi kreatif di Kabupaten Banyuwangi
- c. Mengidentifikasi model yang tepat guna mendukung implimentasi Pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2012). Penggunaan penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengungkap kondisi eksisting dan fenomena yang muncul berdasar berbagai sumber atau disebut juga sebagai jenis penelitian fenomenologis.

Lokasi penelitian ini yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Sekolah Inklusif Kabupaten Banyuwangi dan Sekolah Luar Biasa Kabupaten Banyuwangi. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan cara mengambil subjek berdasarkan adanya tujuan tertentu. Informan penelitian ini terdiri dari Pegawai Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Pegawai Bagian Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi, Guru Pembimbing Khusus Sekolah Inklusif, Pengawas PLB Kabupaten Banyuwangi dan Pelaku Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi.

Penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data dapat dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, mengadakan member check.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Misi pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021 salah satunya adalah "Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan lainnya".

Banyuwangi pernah mencanangkan program "Agage Pintar" sejak Agustus 2014, tepatnya tahun ajaran 2014-2015. Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Agage pintar merupakan program inovasi pemerintah Banyuwangi dengan mendidik anak berkebutuhan khusus dengan mudah dan merata. Sehingga Bupati Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

menginstruksikan seluruh sekolah segala jenjang pendidikan diharapkan menerima anak berkebutuhan khusus atau menyelenggarakan sekolah inklusif, hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 68 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kabupaten Banyuwangi dengan harapan tiap sekolah di Banyuwangi memberikan layanan bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional mental sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagai wujud ramah anak, peduli sesama dan tidak diskriminatif serta pendidikan untuk semua.

Lembaga pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi per tahun 2021 yaitu sejumlah 187 lembaga mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMLB. Jumlah GPK (Guru Pembimbing Khusus) yaitu sejumlah 250 orang, namun sebagian besar berlatar belakang pendidikan non pendidikan luar biasa. Jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) 1.843 siswa/siswi. Sedangkan jumlah lembaga pendidikan inklusif jenjang SMA/MA/SMK hanya sekitar 10 lembaga.

Para UMKM Banyuwangi telah tergabung dalam Asosiasi Kuliner Kerajinan Asesoris dan Batik (AKRAB) dan terbagi dalam beberapa kelompok, sehingga para anak berkebutuhan khusus dapat praktik sesuai dengan bakat dan minat yang diinginkan. Beberapa kelompok Asosiasi Kuliner Kerajinan Asesoris dan Batik (AKRAB) tersebut diantaranya:

- 1) ASAWANGI (Kelompok kerajinan bros dan tas)
- 2) PAKARWANGI (Kelompok kerajinan bambu)
- 3) BANYUWANGI CRAFT (Kelompok kerajinan batok kelapa dan kayu)
- 4) ASPOBA (Kelompok makanan olahan)
- 5) PLASMA (Kelompok makanan olahan)
- 6) UMAMI (Kelompok makanan olahan)
- 7) KULKAS (Kelompok Kuliner Khas Banyuwangi)
- 8) KOKAWANGI (Kelompok Kopi Kakao Banyuwangi)
- 9) SEKARJAGAD (Kelompok kerajinan batik)
- 10) AKAWANGI (Kelompok kerajinan kaos)

Anak berkebutuhan khusus di Banyuwangi yang ingin melanjutkan ke sekolah vokasi diarahkan ke Sekolah Luar Biasa karena sudah mengarah ke pembelajaran ketrampilan seperti SMALB Jajag Banyuwangi, SMALB PGRI Banyuwangi. Bila peserta didik berkebutuhan khusus diarahkan melanjutkan ke SMK, maka belum dapat dilakukan karena peserta didik tersebut belum bisa untuk mencapai standar kompetensi dibidang vokasi karena mulai awal peserta didik tersebut belum mendapat persiapan lebih awal di jenjang pendidikan sebelumnya (Wawancara dengan Bapak Sulisyanto selaku Pengawas PLB). Sedangkan sekolah inklusif cenderung bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang punya harapan ingin ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi menuju perguruan tinggi. Untuk

mengimplimentasikan Permendikbud No. 50 tahun 2020 tentang praktik kerja lapangan bagi peserta didik, maka PLB di Banyuwangi sedang merancang sekolah luar biasa vokasi dengan mengadopsi SMK, namun terkendala ketidaksiapan SDM vokasi PLB, sarana prasarana dan biaya. (Wawancara dengan Bapak Sulisyanto selaku Pengawas PLB).

### **Pembahasan**

#### **Mengidentifikasi kondisi eksisting Pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi**

##### **A. Kurikulum dan Pembelajaran**

Pelaksanaan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum nasional yang digunakan pada satuan pendidikan tersebut yang berlaku secara nasional. Namun implimentasi kurikulum yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan oleh sekolah inklusif di Banyuwangi telah menyesuaikan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, mengingat hambatan peserta didik difabel sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan, sedang sampai yang berat.

Model kurikulum beberapa sekolah inklusif di Banyuwangi menerapkan kurikulum umum (regular) dan kurikulum modifikasi yaitu perpaduan antara kurikulum umum (regular) dengan kurikulum PPI (Program Pembelajaran Individual), model tersebut diperkuat dengan penelitian Sopandi (2013) bahwa ada 3 (tiga) model kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu model kurikulum reguler, model kurikulum akomodatif/adaptif, dan model kurikulum individual atau Program Pendidikan Individual (PPI). Implimentasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) juga disusun dengan menyesuaikan perkembangan anak dengan menambahkan catatan khusus sesuai perkembangan dan kompetensi anak. Dengan demikian, para peserta didik yang berkebutuhan khusus akan sangat terbantu dalam mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar.

Kurikulum PPI (Program Pembelajaran Individual) disusun sesuai dengan perkembangan/kebutuhan individu anak berkebutuhan khusus masing-masing. Sehingga dapat membantu para peserta didik atau anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan potensi serta menguraikan hambatan belajarnya. Praktis akan berdampak membantu orang tua dan para guru dalam mengembangkan program pendidikan di sekolah maupun di rumah guna kesempurnaan pelaksanaan pendidikan inklusi. Jauhari (2017) menyatakan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran Pendidikan inklusif perlu menerapkan karakteristik sebagai berikut:

- a) Kurikulum yang Fleksibel
- b) Pendekatan Pembelajaran yang Fleksibel
- c) Sistem Evaluasi yang Fleksibel
- d) Pembelajaran yang Ramah

Berdasar Prosedur Operasional Standar Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif,

adaptasi kurikulum dilakukan oleh Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif didasarkan hasil pada hasil *assesmen* dengan tahapan:

- 1) Guru melakukan identifikasi untuk menemukan anak berkebutuhan khusus
- 2) Guru melakukan asesmen terkait potensi dan hambatan yang dimiliki peserta didik terkait akademik, non akademik dan kondisi lingkungan anak.
- 3) Melakukan adaptasi kurikulum, beberapa kemungkinan yang akan dilakukan dalam proses adaptasi kurikulum
  - a. Penyesuaian pada segi alat, bahan, maupun media pembelajaran. Misal peserta didik pada umumnya menggunakan media visual pada pembelajaran tertentu, maka untuk peserta didik dengan hambatan penglihatan menggunakan media yang dapat diraba buka visual lagi
  - b. Penambahan atau pengayaan kurikulum
  - c. Penyesuaian dengan menyederhanakan kurikulum yang telah ada, diperuntukkan misal bagi peserta didik dengan hambatan kecerdasan.
  - d. Beberapa bagian dari kurikulum umum diganti dengan kompetensi yang setara
  - e. Beberapa bagian dari kurikulum umum ditiadakan sama sekali karena tidak memungkinkan bagi anak berkebutuhan khusus.

Sekolah inklusif di Banyuwangi didampingi GPK (Guru Pembimbing Khusus) telah mengimplimentasikan salah satu model pendidikan inklusi menurut Vaughn, Bos dan Schumn dalam efendi (yaitu Kelas Reguler dengan Pull Out yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak non berkebutuhan khusus di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu dikumpulkan ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Teknis pembelajaran sekolah inklusi jenjang SMP di Banyuwangi, pada saat tertentu anak berkebutuhan khusus dikumpulkan di ruang sumber melalui guru pengajar SLB dengan harapan guru sekolah pusat sumber (SLB) berkolaborasi dengan Guru mata pelajaran dapat memberikan layanan pembelajaran kepada anak berkebutuhan khusus tersebut sesuai hambatannya (Wawancara dengan Ketua KKG GPK Bapak Suyanto, S.Pd)

#### B) Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sekolah inklusif di Banyuwangi telah mendapat pendampingan dari Guru Pendamping Khusus (GPK) dengan berdasarkan SK dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Sebagian besar jumlah Guru Pendamping Khusus di sekolah inklusif berlatar belakang pendidikan non pendidikan layanan khusus dengan jumlah sebesar 250 GPK.

Untuk memfasilitasi GPK yang berlatar pendidikan non pendidikan layanan khusus, maka Pemkab Banyuwangi melalui Dinas Pendidikan rutin mengadakan pelatihan setiap tahunnya seperti Pelatihan proses pembelajaran bagi GPK yaitu pembuatan RPP, Pengembangan Pembelajaran Individual (PPI). Namun ada juga pelatihan bagi

calon guru GPK dengan jangka waktu 80 jam (Wawancara dengan Bapak Misnanto selaku sekretaris KKG GPK sekaligus guru SMPLB Negeri Banyuwangi). Guru pendamping khusus selain diberi pelatihan proses pembelajaran juga diberi pelatihan vokasional berupa pelatihan *life skill* bagi GPK seperti *cooking class*, souvenir hantaran pernikahan dan pelatihan-pelatihan bernilai ekonomis yang harapannya dapat menyalurkan pelatihan tersebut kepada anak didiknya, sehingga kedepannya anak berkebutuhan tersebut dapat mandiri dan mampu menciptakan produk bernilai ekonomi. Sedangkan pelatihan assesment digunakan untuk mengetahui perkembangan kemampuan anak. (Wawancara dengan Bapak Suyanto, S.Pd selaku Ketua KKG GPK)

Pelatihan dan workshop tersebut dilakukan agar sekolah mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan peserta didik siswa difabel dan peningkatan kemampuan tenaga pendidik di sekolahnya. Selain pelatihan atau workshop, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga memberikan insentif bagi Guru Pendamping Khusus tersebut sesuai Perbup no 68 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif Kabupaten Banyuwangi bahwa pemerintah kabupaten sesuai kemampuan anggaran dapat memberikan insentif kepada Guru Pendamping Khusus. Hal ini dilakukan guna memotivasi semangat guru menyusun program dan pelayanan kepada siswa (Wawancara dengan Bapak Suyanto, S.Pd selaku Ketua KKG GPK)

Pelaksanaan sekolah inklusif tidak hanya mengandalkan peran dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, namun keberhasilan sekolah inklusif dalam mendidik anak berkebutuhan khusus juga membutuhkan interaksi kolaborasi dengan pihak orang tua. Kolaborasi ini diperlukan guna mengelola keberagaman kebutuhan peserta didik, mengingat beberapa Guru Pendamping Khusus di sekolah inklusif juga merupakan tenaga pendidik yang bertugas sebagai tenaga pengajar di Sekolah Luar Biasa (SLB). Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Giangreco (2013) bahwa sekolah juga harus bekerja sama dengan komunitas sekolah seperti Guru, Guru pendamping kelas, orang tua, siswa, tim administratif sekolah, dan komunitas sekolah untuk memaksimalkan kinerja guru.

#### C) Peserta Didik

Proses seleksi saat penerimaan peserta didik baru, sekolah inklusif menerapkan beberapa jalur baik melalui jalur zonasi, jalur prestasi maupun jalur inklusif. Namun untuk anak berkebutuhan tersebut melalui jalur inklusif.

Menurut Kadir (2015), peserta didik dalam sekolah inklusif dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Pendidikan Khusus bagi ABK tanpa disertai hambatan kognitif dan intelektual
- 2) Pendidikan Khusus bagi ABK disertai hambatan kognitif dan intelektual

Sebagian besar peserta didik sekolah inklusif di Kabupaten Banyuwangi adalah Anak Berkebutuhan Khusus disertai hambatan kognitif dan intelektual.

Sistem penilaian anak berkebutuhan khusus dilaksanakan dengan format penilaian yang dimodifikasi. Proses modifikasi diperlukan supaya pelaksanaan penilaian dapat mengukur secara obyektif hasil dan kondisi belajar peserta didik berkebutuhan khusus. Setiap anak berkebutuhan khusus juga mendapatkan *assesment* pada akhir jenjang pendidikan guna mendapat penilaian akademik dari guru maupun non akademik dengan tujuan mempersiapkan anak berkebutuhan tersebut ke jenjang pendidikan berikutnya. (Wawancara dengan Bapak Misnanto, S.Pd selaku sekretaris KKG GPK sekaligus guru SMPLB Negeri Banyuwangi)

Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik berkebutuhan khusus dilaksanakan dengan pedoman sebagai berikut:

1. Semua mata pelajaran dan program kebutuhan khusus peserta didik berkebutuhan khusus di kelas inklusif dilakukan penilaian secara autentik mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus.
2. Lingkup penilaian meliputi penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan
  - a. Penilaian sikap menggunakan alat evaluasi : observasi, penilaian diri, penilaian antar teman dan jurnal
  - b. Penilaian pengetahuan menggunakan : tes tulis, tes lisan, portopolio dan penugasan
  - c. Penilaian ketrampilan menggunakan : performance, produk, proyek dan portopolio
3. Kondisi tertentu, pelaksanaan penilaian untuk peserta didik berkebutuhan khusus di kelas inklusif harus mengalami modifikasi. Proses modifikasi diperlukan supaya pelaksanaan penilaian dapat mengukur secara obyektif hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus.
4. Berikut beberapa petunjuk umum pelaksanaan modifikasi penilaian bagi peserta didik berkebutuhan khusus di kelas inklusif, terkait dengan 5 aspek utama yaitu:
  - a) Isi

Isi atau materi soal-soal penilaian yang diujikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus pada dasarnya sama dengan soal-soal yang digunakan oleh peserta didik reguler. Namun pada kondisi tertentu dimungkinkan peserta didik berkebutuhan khusus mengikuti substansi ujian yang berbeda

Contoh : Ketika ada peserta didik berkebutuhan khusus mengalami dengan hambatan pendengaran mengalami gangguan komunikasi mengikuti ujian menyanyi sebaiknya parameternya diganti dengan membuat syair atau puisi atau ujian seni pertunjukkan.

b) Cara

Modifikasi dalam cara pelaksanaan penilaian bagi peserta didik berkebutuhan khusus dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, hambatan dan kebutuhan khusus peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga proses penilaian mudah diakses oleh peserta didik berkebutuhan khusus

Contoh : Peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan lamban belajar membutuhkan soal-soal ujian yang menggunakan kalimat sederhana (maksimal 8 kata). Peserta didik dengan hambatan penglihatan mengikuti ujian lari jarak pendek, maka mereka tetap berlari, tetapi dibantu dengan tali sebagai pengarah supaya menuju garis finish secara tepat, dengan standar penilaian yang berbeda

c) Alat

Beberapa peserta didik berkebutuhan khusus memerlukan peralatan khusus untuk mendukung kemudahan dan kelangsungan penilaian

Contoh : Peserta didik dengan hambatan penglihatan membutuhkan peralatan bacat tulis *braille* ketika penilaian. Soal-soal dan jawaban akan disajikan dalam tulisan *braille*

d) Waktu

Konsekuensi modifikasi penilaian bagi peserta didik berkebutuhan khusus, maka memerlukan waktu tambahan dalam mengerjakan soal-soal ujian

Contoh : Peserta didik berkebutuhan khusus membutuhkan waktu tambahan untuk mengerjakan soal-soal ujian dari pada peserta didik reguler

e) Tempat

Penilaian hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat dilakukan bersama dengan peserta didik pada umumnya atau tempat lain sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus Contoh : misal di kelas tidak tersedia komputer padahal peserta didik membutuhkannya, maka kegiatan penilaian dapat dilaksanakan di tempat di mana tersedia peralatan komputer

D) Sarana dan Prasarana

Penyelenggaran sekolah inklusi memang membutuhkan sarana dan prasarana yang banyak, karena sekolah inklusi harus mampu mengakomodasi semua kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Misalnya kelas untuk bimbingan khusus, jalan khusus anak tuna daksa, alat bantu pendengaran untuk anak tuna rungu, buku braile untuk anak tuna netra, dan sebagainya (Yusraini, 2013).

Keberadaan sarana dan prasarana bagi sekolah inklusif khususnya bagi anak berkebutuhan khusus sangat menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran. Pemkab Banyuwangi pernah memberi dana bagi sekolah inklusif yang dikhususkan untuk aksesibilitas untuk pembangunan jalur kursi roda dan pembangunan toilet khusus anak berkebutuhan khusus. Namun bila sarana dan prasarana pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus tidak dimiliki oleh pihak sekolah inklusi, maka akan bekerjasama dengan pihak pusat sumber (SLB). Idealnya aksesibilitas sekolah inklusi perlu menyesuaikan dengan keterbatasan anak

berkebutuhan khusus (Wawancara dengan Bapak Misnanto, S.Pd selaku sekretaris KKG GPK sekaligus guru SMPLB Negeri Bayuwangi)

### **Faktor penghambat dalam implimentasi Pendidikan inklusif berbasis ekonomi kreatif di Kabupaten Banyuwangi**

Kegiatan birokrasi pemerintahan, dunia usaha dunia industri (DUDI), swalayan serta pelaku usaha mikro telah melibatkan masyarakat difabel sebagai pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, namun realitanya ada beberapa hambatan, diantaranya:

- a. Sebagian besar sekolah inklusi masih berjibaku pada akademik, melatih bina diri masih dalam hal kemandirian dirumah belum mempersiapkan kemandirian dunia kerja.
- b. Alokasi biaya dari pemerintah masih berupa pemberian insentif bagi Guru Pembimbing Khusus, namun belum ada alokasi pembiayaan berupa sarana prasarana yang mendukung bina diri berbasis ekonomi kreatif.
- c. Sulitnya menyatukan kesepahaman menerima anak berkebutuhan khusus kepada keluarga besar sekolah inklusi
- d. Sekolah jenjang SMA/MA/SMK di Banyuwangi belum *double track* yang memadukan kegiatan akademis dan vokasi.
- e. Belum adanya tenaga pendidik khusus dibidang ekonomi kreatif.
- f. Mayoritas peserta didik berkebutuhan khusus sekolah inklusif jenjang SMP dan SMA/MA/SMK mengalami hambatan lamban belajar, sehingga kegiatan berbasis ekonomi kreatif sulit untuk direalisasikan karena membutuhkan proses inovasi dan kreatifitas.
- g. Pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah melalui para pelaku usaha mikro tidak berkelanjutan

### **Identifikasi model yang tepat guna mendukung implimentasi Pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi**

Perkembangan pariwisata di Banyuwangi telah berkembang pesat beberapa tahun terakhir. Pemkab Banyuwangi beberapa tahun terahir sukses mengelola pariwisata melalui destinasi alam dan budayanya. Sehingga baik Desa maupun Banyuwangi sendiri sukses mendapatkan beberapa penghargaan baik nasional maupun internasional bahkan mampu unggul dari beberapa negara lainnya.

Kesuksesan Banyuwangi dalam bidang pariwisata banyak berdampak positif bagi masyarakat, bahkan banyak bermunculan mata pencaharian baru masyarakat pedesaan. Dampak positif lainnya juga banyak pelaku usaha mikro yang menjadikan UMKM menjadi penghasilan utama.

Peningkatan pengembangan anak berkebutuhan khusus yang belum didukung dengan sarana prasarana bina diri dibidang ekonomi kreatif dapat dilakukan dengan kerjasama antara seluruh pihak sekolah inklusi dengan para pelaku usaha mikro di Banyuwangi. Mengingat pelaku usaha mikro sudah ada yang membina anak berkebutuhan

dibidang batik dan sablon, serta memberdayakan saat agenda festival produk ekonomi kreatif. Hal ini seperti yang disampaikan oleh beberapa pelaku usaha mikro dan pengawas PLB di Kabupaten Banyuwangi. (Wawancara dengan Bapak Sulisyanto selaku Pengawas PLB dan anggota Asosiasi Kuliner Kerajinan Asesoris dan Batik)

Merintis sekolah inklusi *double track* yang memadukan kegiatan akademis dan vokasi (Wawancara dengan Bapak Cahyo Minardi, S.Pd selaku koordinator Sekolah Inklusif Jawa Timur sekaligus Guru Pendamping Khusus SMAN 1 Glagah Banyuwangi) serta kerjasama dengan pelaku usaha mikro perlu dilakukan untuk memfasilitasi bagi sekolah inklusif yang tidak mempunyai tenaga pendidik dibidang ekonomi kreatif. Praktis diharapkan pasca lulus sekolah, para siswa difabel mendapat bekal ketrampilan berbasis ekonomi kreatif.

### **4. KESIMPULAN**

Implimentasi kurikulum yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan oleh sekolah inklusif di Banyuwangi telah menyesuaikan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, mengingat hambatan peserta didik difabel sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan, sedang sampai yang berat. Pelaksanaan pembelajaran sekolah inklusi selama proses kegiatan belajar mengajar didampingi oleh Guru Pendamping Khusus (GPK). Untuk mendukung proses pembelajaran, GPK rutin dibekali pelatihan proses pembelajaran seperti pembuatan RPP, pengembangan Pembelajaran Individual (PPI). Namun ada juga pelatihan bagi calon guru GPK dengan jangka waktu 80 jam. Selain itu guru pendamping khusus diberi pelatihan vokasional berupa pelatihan *life skill*.

Hambatan sekolah inklusi yaitu sebagian besar sekolah inklusi masih berjibaku pada akademik belum mempersiapkan kemandirian dunia kerja, karena sekolah inklusi cenderung bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang punya harapan ingin ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi bahkan menuju perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan vokasi bagi anak berkebutuhan khusus cenderung di Sekolah Luar Biasa (SLB). Sekolah jenjang SMA/MA/SMK di Banyuwangi belum *double track* yang memadukan kegiatan akademis dan vokasi. Belum adanya tenaga pendidik khusus dibidang ekonomi kreatif. Mayoritas peserta didik berkebutuhan khusus sekolah inklusif jenjang SMP dan SMA/MA/SMK mengalami hambatan lamban belajar, sehingga kegiatan berbasis ekonomi kreatif sulit untuk direalisasikan karena membutuhkan proses inovasi dan kreatifitas serta pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah melalui para pelaku usaha mikro tidak berkelanjutan.

Model yang tepat digunakan dalam implementasi pendidikan inklusi berbasis ekonomi kreatif di Kabupaten Banyuwangi yaitu dengan melakukan kerja sama dengan para pelaku usaha

mikro untuk memfasilitasi bagi sekolah inklusif yang tidak mempunyai tenaga pendidik dibidang ekonomi kreatif.

Rekomendasi bagi penelitian ini yaitu para pelaku usaha mikro apabila mengadakan pelatihan ,seyogyanya tidak ganti-ganti peserta dan jenis ketrampilan serta perlu dilaksanakan uji kompetensi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelatihan tersebut pada masing-masing peserta. Seyogyanya pemerintah perlu mencari guru pendamping khusus (GPK) bagi sekolah inklusi yang berlatar belakang pendidikan luar biasa, mengingat sebagian besar GPK di sekolah inklusif Banyuwangi sebagian besar berlatar belakang pendidikan umum.

## 5. REFERENSI

- Angela Irvine & Judy Lupart. 2006. Social supports in inclusive settings: An essential component to community living. *Developmental Disabilities Bulletin*, 2006, Vol. 34, No. 1 & 2, pp. 107-126
- Anggun Dyah Anjarsari, Mohammad Efendy, Sulthoni. 2018 Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Pada Jenjang SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pendidikan Inklusi* Volume 1 Nomor 2 : Halaman: 091-104
- Giangreco, M.F. (2013). Teacher Assistant Supports in Inclusive Scholls: Research, Practices and Alternatives. *Australasian Journal of Special Education*.Vol 37.Issue 2 : 93-106.
- Ilahi, Mohammad Takdir. 2013. *Pendidikan Inklusif* .Jogjakarta: Ar- Ruzz MediaPurwanta (2002). Makalah disampaikan dalam Temu Ilmiah PLB Tingkat Nasional
- Jauhari Auhad. 2017. Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas. *Jurnal Ijtimaiya* Vol. 1 No. 1 : Halaman 23-38
- Kadir Abdul. Penyelenggaraan Sekolah Inklusi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Volume 03, Nomor 01, Mei 2015 : Halaman 8-22
- Lolacoco Dan Valenti. 2010. General Education Teachers Need to be Prepared to Co-Teach The Increasing Number Of Children With Autism In Inclusive Settings. *International Journal Of Special Education* Vol 25 No 3 2010. pp 24-32
- Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 68 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kabupaten Banyuwangi
- Perbup no 68 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif Kabupaten Banyuwangi
- Permendikbud No. 50 tahun 2020 tentang praktik kerja lapangan bagi peserta didik
- Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa
- Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di PAUD/ TK/ SD/ SMP
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021
- Sopandi, Asep Ahmad. 2013. Pengembangan Kurikulum Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus di SMK Negeri 4 Padang dalam Setting Pendidikan Inklusif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* Volume XIII No.1 : Halaman 1-9
- Sugiyono (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung:ALFABETA
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
- Wardah, Erika Yunia. 2019. Peranan Guru Pembimbing Khusus Lulusan Non-Pendidikan Luar Biasa (PLB) Terhadap Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pendidikan* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019 : Halaman 93-108
- Yachya Hasyim. 2013. Pendidikan Inklusif di SMK Negeri 2 Malang. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan* Volume 1, Nomor 2 : Halaman 112-121
- Yusraini. 2013. *Kebijakan Pemerintah Terhadap Inklusif*. *Jurnal Media Akademika*. Vol 28 No 1 : Halaman 237-242